



TATA TERTIB SEKOLAH

I. TATA TERTIB PESERTA DIDIK

A. Waktu Kegiatan di Sekolah

1. Hari Masuk Sekolah

- 1.1. Siswa masuk 5 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat
- 1.2. Hari Sabtu dan Minggu tidak ada kegiatan belajar mengajar (hari Libur)

2. Jam Masuk dan Pulang Sekolah

- 2.1. Masuk sekolah/kegiatan belajar mengajar dimulai jam 08.00 WIB
- 2.2. Hari Senin – Kamis, Pulang sekolah/kegiatan belajar selesai pada jam 11.00 WIB
- 2.3. Hari Jum'at, Pulang sekolah/kegiatan belajar selesai pada jam 10.00 WIB
- 2.4. Bel sekolah berbunyi pada jam 08.00 WIB
- 2.5. Siswa sudah berada di sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi dan saat pulang dijemput tepat waktu.

3. Ijin Tidak Masuk Sekolah

- 3.1. Apabila siswa tidak masuk sekolah karena sakit atau sesuatu hal, orang tua/wali murid wajib memberitahukan kepada kepala sekolah atau guru kelompoknya dapat melalui telepon atau whatsapp group resmi sekolah
- 3.2. Apabila siswa ijin tidak masuk sekolah karena ada acara keluarga yang sudah terencana, Orang tua/wali murid wajib meminta ijin kepada Kepala Sekolah terlebih dahulu.

B. Bekal dan Barang Bawaan Siswa

1. Sebelum berangkat ke sekolah, peserta didik telah melakukan sarapan pagi di rumah tidak sarapan pagi di sekolah
2. Peserta didik wajib membawa bekal makanan (misal: nasi dan lauk pauk atau roti dan sebagainya) dan minuman yang sehat (air putih/susu)
3. Peserta didik tidak diperkenankan membawa makan: coklat, permin, mie, air bersoda
4. Peserta didik tidak diperkenankan membawa alat permainan dari rumah ke sekolah.
5. Peserta didik dilarang membawa/mengambil perlengkapan/mainan milik sekolah ke rumah

C. Penampilan

1. Pemakaian Seragam Sekolah

- 1.1. Hari Senin, pakaian seragam sekolah : kemeja kotak-kotak biru, celana/rok berwarna biru, dasi, mengenakan topi sekolah
- 1.2. Hari Selasa, pakaian seragam sekolah : kemeja batik, celana/rok putih, dan memakai

topi sekolah

- 1.3. Hari Rabu, pakaian seragam sekolah : kaos olahraga lengkap dan memakai topi sekolah
- 1.4. Hari Kamis, pakaian bebas, sopan dan baik
- 1.5. Hari Jum'at, mengenakan pakaian muslim (membawa perlengkapan sholat)
- 1.6. Seluruh siswa wajib berpakaian seragam yang bersih dan rapih, berkaos kaki dan bersepatu
- 1.7. Bagi peserta didik perempuan diharapkan mengenakan jilbab yang disesuaikan keserasiannya.

2. Perhiasan

Peserta didik dilarang mengenakan pakaian dan perhiasan yang mencolok/berlebihan, kecuali sepasang anting-anting sederhana bagi anak putri.

3. Kuku

Siswa tidak dipekenankan memakai cat kuku dan memelihara kuku panjang.

4. Rambut

Tatanan rambut siswa rapi dan bersih. Untuk anak putri, rambut yang melebihi bahu harus diikat dan anak putra tidak boleh panjang melebihi krah baju dan model rambut anak putra standar.

5. Sopan Santun

- 5.1. Seluruh peserta didik wajib bersikap ramah dan sopan terhadap kepala sekolah, semua guru, teman dan seluruh warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah.
- 5.2. Menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) dan membiasakan budaya TOMAT (Tolong, Maaf dan Terimakasih).

6. Fasilitas Sekolah

- 6.1. Seluruh peserta didik ikut menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban kelas serta lingkungan sekolah misalnya: membuang sampah pada tempatnya.
- 6.2. Seluruh peserta didik ikut memelihara tanaman di lingkungan sekolah.
- 6.3. Seluruh peserta didik ikut menjaga dan merawat fasilitas sekolah, misal: tidak merusak atau mencoret-coret serta bertanggung jawab atas barang milik pribadinya sendiri.
- 6.4. Apabila dengan atau tanpa sengaja merusakkan barang milik sekolah, siswa wajib menggantikannya kembali.

TATA TERTIB ORANG TUA / WALI

A. Penampilan

Orang tua/wali murid dan pengantar, masuk dilingkungan sekolah dengan berpenampilan sopan dan rapi, tidak menggunakan sandal jepit, celana pendek, kaos/ kemeja tanpa lengan, tidak merokok

B. Pengantar Siswa

1. Orang tua/ wali murid mengantar dan menjemput putra-putrinya hanya sampai di pagar halaman sekolah.
2. Peserta didik diantar dan dijemput tepat pada waktunya.

3. Saat bel masuk sekolah berbunyi, orang tua/pengantar dan kendaraannya tidak diperkenankan berada di halaman sekolah.
4. Saat kegiatan belajar berlangsung, orangtua/wali murid tidak diperkenankan berada dilingkungan sekolah, kecuali ada keperluan dengan kepala sekolah
5. Orang tua/wali murid dapat berkonsultasi dengan guru/ wali kelas setelah selesai kegiatan mengajar.

C. Pembayaran Uang SPP dan Uang Komite

1. Pembayaran uang sekolah/SPP dan Komite Sekolah paling lambat tanggal 5 awal bulan.
2. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening kepala sekolah ke nomor rekening Bank DKI 118.23.06010.6 atas nama Atjep Suhadi
3. Bukti transfer dishare ke nomor 0813-3617-1253 (Whatsapp)

D. Tabungan

1. Jadwal menabung setiap hari : Senin, Selasa, Rabu dan Kamis

Jakarta, 12 Juli 2023

Taman Kanak-kanak Islam
CITRA MU'MIN

H. Atjep Suhadi, S.H.
Kepala Sekolah